



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak berjalan tertib dan terkoordinir dengan baik, perlu diatur suatu Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
SP	Z	2	1

10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2019 Tentang Layanan Pajak Tertentu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 49);
17. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>pr</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>k</i>

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>SR</i>	<i>Z</i>	<i>J</i>	<i>le</i>

15. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
17. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar pelaksanaan KSWP terhadap pelaku usaha yang melakukan pelayanan publik tertentu dalam rangka mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan pelayanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah:

- a. menyusun database WP dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; dan
- b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB III

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal pajak dapat memberikan Keterangan status valid atau tidak valid terhadap KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (2) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal WP memenuhi ketentuan:
 - a. nama WP dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban WP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>z</i>	<i>jr</i>	<i>k</i>

- (3) Jika WP memperoleh Keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menangani perizinan dapat memberikan pelayanan publik tertentu.
- (4) Terhadap WP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan status tidak valid.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Konfirmasi Status WP oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat dilakukan, WP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status WP ke KPP.
- (2) Terhadap WP yang menerima Keterangan status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), WP dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status WP ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status WP yang telah dinyatakan tidak valid.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Pelaksanaan KSWP yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. perizinan bidang penanaman modal;
- b. perizinan bidang perindustrian;
- c. perizinan bidang perdagangan;
- d. perizinan bidang tenaga kerja;
- e. perizinan bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. perizinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. perizinan bidang pertanian dan nonperizinan bidang pertanian sub peternakan;
- h. perizinan bidang sosial;
- i. perizinan bidang lingkungan hidup;
- j. perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- k. perizinan bidang kehutanan;
- l. perizinan bidang pariwisata;
- m. perizinan bidang kesehatan;
- n. perizinan bidang perhubungan;
- o. perizinan bidang pendidikan; dan
- p. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB V

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP.

KARO HUEUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
sp	2	A	h


- (2) WP yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWP.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Provinsi Kalimantan Barat, wajib memiliki NPWP kode wilayah Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh KPP.
- (4) Pelaku usaha yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Provinsi Kalimantan Barat, dan yang memiliki NPWP domisili di luar wilayah KPP Pratama Wilayah Kalbar, wajib mendaftarkan diri sebagai WP Cabang.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Februari 2020

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

66